

Mahar dalam Hukum Islam dan Maqasid Syariah: Studi Fenomena Mahar Unik Di Yogyakarta

Dowry in Islamic Law and Sharia Maqasid Law: A Study of the Unique Dowry Phenomenon in Yogyakarta

Miftakhul Anwar

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: anwarmiftakhul2017@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 01-09-2024 Accepted: 30-12-2024 Published: 31-12-2024 Keywords: Unique Dowry; Islamic Law; Maqasid Syariah	The dowry is one of the important elements in marriage in Islamic law which has a strategic position, both as a symbol of a man's seriousness in marrying a woman and as a woman's right that must be given by her husband. However, in the last few decades, the unique dowry phenomenon in several regions, including Yogyakarta, has increasingly attracted attention. This phenomenon includes various forms and values of dowry that do not always comply with Islamic legal standards. This research aims to analyze the unique dowry phenomenon in Yogyakarta in the context of Islamic law and Maqasid Syariah. This research uses a qualitative approach with case study methods, interviews and observations of dowry practices among the people of Yogyakarta. The research results show that unique dowries, even though they often appear different from general dowry provisions, can still be understood within the framework of Maqasid Syariah as long as they do not conflict with basic Islamic principles such as justice, benefit and convenience for the bridal couple.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Mahar Unik; Hukum Islam; Maqasid Syariah.	Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam pernikahan dalam hukum Islam yang memiliki kedudukan yang strategis, baik sebagai simbol keseriusan pria dalam menikahi wanita maupun sebagai hak wanita yang harus diberikan oleh suami. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, fenomena mahar unik di beberapa daerah, termasuk Yogyakarta, semakin mencuri perhatian. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk dan nilai mahar yang tidak selalu sesuai dengan standar hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena mahar unik di Yogyakarta dalam konteks hukum Islam dan Maqasid Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, wawancara, dan observasi terhadap praktik mahar di kalangan masyarakat Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar unik, meskipun sering kali tampak berbeda dengan ketentuan mahar yang umum, tetap dapat

dipahami dalam kerangka Maqasid Syariah asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan bagi pasangan pengantin.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pernikahan sejatinya merupakan sebuah ikatan suci antara seorang pria dan wanita. Ikatan ini didasari oleh rasa saling mencintai, menyukai, dan kesediaan bersama dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada paksaan dalam hubungan tersebut. Pernikahan diresmikan melalui proses ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua calon pengantin, di mana keduanya memiliki hak penuh atas diri mereka. Namun, jika salah satu pihak tidak dalam kondisi waras atau masih di bawah umur, maka tindakan mereka dapat diwakili oleh wali yang sah (Khoiruddin, 2019).

Pernikahan memiliki makna yang mendalam dalam Islam, dianggap sebagai salah satu cara untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam hal ini, Islam memiliki keistimewaan dalam memberikan perhatian khusus dan penghormatan terhadap peran wanita. Salah satu bentuk penghargaan tersebut adalah pemberian hak kepada wanita untuk mengendalikan kehidupannya, termasuk hak untuk menerima mahar. Pada masa Jahilyah, wanita sering kali diperlakukan secara tidak adil dan hak-hak mereka sering diabaikan. Wali wanita pada masa itu memiliki kekuasaan penuh atas harta wanita, tanpa memberikan kesempatan bagi wanita untuk mengelola atau memanfaatkan hak miliknya. Islam hadir sebagai pembawa perubahan, menghapus tradisi yang mengekang wanita, dan memberikan hak kepada wanita untuk menerima mahar langsung dari calon suami, tanpa perantara wali.

Mahar merupakan bentuk keikhlasan calon suami dalam memberikan materi kepada calon istri. Ini juga mencerminkan salah satu ajaran Islam yang melindungi dan menghormati wanita dengan memberikan hak-hak mereka dalam pernikahan, salah satunya berupa mahar. Besar kecilnya mahar ditentukan melalui kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan dari calon suami kepada calon istri. Pemberian mahar ini juga menjadi simbol tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga (Kaharuddin, 2015).

Mahar adalah pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri, yang bisa berupa barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar ini

merupakan tanda kesungguhan dan ungkapan kasih sayang calon suami kepada calon istri. Mahar bukanlah bagian dari rukun nikah atau syarat sahnya pernikahan (Sarwat, 2009). Meskipun demikian, mahar menjadi bagian penting dari proses pernikahan, yang mencerminkan tanggung jawab dan komitmen seorang suami terhadap istrinya. Sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan mempertimbangkan prinsip kesederhanaan dan kemudahan. Namun, dalam memahami fenomena mahar, penting untuk melihatnya dari perspektif yang lebih luas, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Islam dan Maqashid Syariah.

Maqashid Syariah merujuk pada tujuan utama atau maksud dari hukum-hukum Islam, yang berfokus pada kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan umat manusia. Dengan melihat mahar melalui perspektif Maqashid Syariah, terutama yang didasarkan pada pemahaman al-Qur'an, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana pernikahan mencerminkan nilai-nilai Islam yang lebih luas. Mahar sendiri terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. Konsep ini sejalan dengan prinsip dalam hukum Islam, yang memungkinkan hukum-hukum Islam untuk berubah sesuai dengan perkembangan waktu dan situasi. Oleh karena itu, mahar memiliki variasi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman serta perubahan sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat (Aini, 2014).

Terkait dengan mahar, terdapat fenomena menarik mengenai pemberian mahar yang seringkali unik, aneh, atau sangat simbolis dari calon suami kepada pengantin wanita (Firman, 2021). Mahar-mahar ini bisa berupa berbagai jenis barang atau jumlah nominal yang tidak sebanding dengan mahar konvensional, seperti uang atau emas. Fenomena ini biasanya dipengaruhi oleh budaya lokal, status sosial, dan kemampuan ekonomi keluarga. Seperti yang terdapat di Yogyakarta terdapat beberapa contoh pemberian mahar unik seperti mahar cabe, sembako, ayam ingkung jawa, bacaan sholawat, ikrar sumpah pemuda dan lain sebagainya.

Dalam upaya menyusun penelitian tentang fenomena mahar unik ini, penulis tidaklah menjadi orang pertama. Sebelum menggali lebih dalam mengenai topik ini, penulis telah melakukan analisis terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang membahas hal yang serupa. Namun, dalam penelitian ini, penulis tidak sekadar mengulangi temuan yang telah ada sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan fokus

penelitian yang dilakukan oleh penulis, sementara yang lain memberikan referensi yang berguna bagi penelitian ini. Dalam hal ini Peneliti mendapatkan berbagai macam hasil riset.

Kelompok pertama, Mahar menurut pemikiran dan pendapat tokoh ataupun studi kepustakaan lain. Seperti, penelitian dari Riyan Erwin Hidayat dkk, yang berjudul Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili) (Riyan, 2022). Selanjutnya, penelitian dari Zulaifi dengan judul Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer (Zulaifi, 2022). Tujuan Penelitian Ini untuk mengungkap seberapa banyak harta yang sepatutnya dikeluarkan untuk membayar mahar dengan menggunakan teori mashlahah dan relevansi untuk menerjemahkan nilai mahar di zaman Rasulullah yang relevan di era kontemporer. Hasil Menunjukkan bahwa perbedaan pendapat nilai terendah mahar, seperti mazhab Hanafi menetapkan 10 dirham batas terendah yang setara dengan Rp 417.000. Mazhab Malik menetapkan 3 dirham yang setara Rp 125.000. Mazhab Syafi'i dan Hambali tidak menetapkan batas terendahnya. Namun ada sebagian orang yang salah faham dengan konsep mahar dan keluar dari eksistensinya, seperti memberikan mahar berupa sandal jepit, minyak goreng dan sebagainya. Kemudian penelitian Abd. Kafi berjudul Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam (Kafi, 2020). Metode penelitian menggunakan library research dan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan pembahasan menunjukkan mahar sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian wajib dari calon suami baik dalam bentuk benda maupun jasa.

Kelompok kedua, Mahar menurut tradisi atau kebudayaan di suatu masyarakat antara lain seperti penelitian Muhammad Iqbal dan Sudirman L yang berjudul Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng). Selain itu, ada penelitian Muh. Tang dari Kementerian Agama Kabupaten Maros berjudul Mahar dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Tang, 2017). Kemudian penelitian dari M. Husen dkk, yang berjudul Tradisi Dan Status Sosial Dalam Penetapan Mahar Perkawinan di Gampong Mamplam Aceh Utara (Husen et al., 2022). Penelitian ini membahas tentang tata cara penetapan mahar dalam tradisi perkawinan Aceh dan pengaruh status sosial terhadap nilai mahar bagi perempuan di Gampong Mamplam Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara.

Kelompok ketiga, Mahar pernikahan berdasarkan keunikannya seperti penelitian dari Khoirin Nisa' dan Darmawan berjudul *Transformasi Mahar Perkawinan Melalui Estetika di Desa Paberasan Kabupaten Sumenep* (Khoirin, 2023). Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah campuran antara library research dan field research. Selain menggunakan literatur kepustakaan seperti buku, catatan dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini juga mengumpulkan data melalui wawancara. Pemberian mahar dengan mengusung konsep estetika, yaitu menggunakan tanggal pernikahan, tidak ditemukan larangannya. Selama mahar dapat dijangkau dan pihak suami sanggup memberikan, maka boleh dilakukan, tentu dengan memperhatikan, bahwa mahar tersebut tidak bertentangan dengan syariat.

Berikutnya, Penelitian dari Yulianti berjudul *Kreasi Mahar Pernikahan dalam Prespektif Hukum Islam* (Yulianti, 2021). Dalam penelitian ini disebutkan bahwa terdapat banyak tradisi pembuatan mahar yang dikreasikan dengan aneka ragam bentuk hiasan. Pembuatan kreasi mahar biasanya dibuat dari uang asli atau uang mainan bahkan ada yang menggunakan uang kuno atau uang lama. Di samping itu seiring berkembangnya zaman, mahar pernikahan bukan lagi hanya dengan uang kertas atau koin yang dijadikan hiasan agar terlihat lebih indah, tapi juga jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahannya, tanggal jadian, atau bahkan tanggal lahir kedua mempelai.

Selain itu, terdapat juga penelitian dari Dini Arifah Nihayati yang berjudul *Mahar Unik dan Mahar Bernilai Fantastis dalam Perspektif Fikih Munakahat* (Dini, 2020). Sebelum dipublikasikan di laman berita di website, penyerahan mahar itu pertama kali diunggah dalam bentuk video oleh akun facebook Preti Wardaningsih pada tanggal 28 Juni 2019. Dari video tersebut terdengar bahwa pengantin pria memberikan maskawin berupa seperangkat alat solat dan dua set kain kafan. Pengantin pria maupun pengantin wanita tidak memberikan keterangan terkait alasan pemilihan kain kafan sebagai mahar pernikahan.

Mahar unik dan lebih sederhana lainnya telah diterima dari seorang wanita Bernama Arni Sumarni dari seorang laki-laki Bernama Irmandi dalam ijab qabul pernikahan mereka pada 22 Juni 2020. Pasangan pengantin asal Bogor Jawa Barat tersebut melangsungkan pernikahan dengan mahar Rp. 500 karena permintaan dari mempelai wanita. Mempelai wanita tidak ingin menyusahkan calon suaminya karena pada saat itu profesi calon suaminya sedang terkena dampak pandemic covid 19.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dibahas sebelumnya, penelitian ini memiliki perbedaan dengan fokus utama pada aspek maqashid syariah terkait penggunaan mahar dalam perkawinan. Hal ini disebabkan karena maqashid syariah berfungsi sebagai panduan untuk memahami tujuan dari hukum Islam. Penelitian ini menggali lebih dalam konsep mahar dengan menggunakan jenis-jenis mahar yang bisa dianggap unik, dilihat dari perspektif Hukum Islam dan maqashid syariah. Dengan mempertimbangkan tujuan utama dari hukum Islam, diharapkan dapat teridentifikasi dampak sosial, moral, dan spiritual dari penerapan mahar-mahar yang unik ini. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana penggunaan barang atau benda yang tidak biasa dalam mahar dapat mendukung pencapaian maqashid syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara mahar unik, Hukum Islam, dan maqashid syariah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi individu, keluarga, dan masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Islam yang membawa manfaat dan kesejahteraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* dengan pendekatan kualitatif yang menggabungkan metode normatif-empiris. Pendekatan normatif-empiris dipilih untuk menggali fenomena pemberian mahar yang unik dengan menganalisisnya dari perspektif Hukum Islam dan Maqasid Syariah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena pemberian mahar yang unik di masyarakat Yogyakarta dengan tinjauan Hukum Islam dan Maqasid Syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui dokumentasi terkait pelaksanaan pemberian mahar yang unik, sedangkan data sekunder meliputi literatur yang relevan, seperti buku, artikel, tesis, jurnal, dan lain sebagainya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan ketentuan yang lebih umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahar Dalam Hukum Islam dan Maqasid Syariah

Mahar merupakan pemberian yang harus diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Kata "*mahar*" dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-mahr*, dengan bentuk jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*.

Beberapa istilah yang memiliki makna serupa dengan mahar antara lain *al-shadaq*, *nihlah*, *faridbab*, *ajr*, dan *'ala'iq* serta nikah. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata ini diterjemahkan sebagai mahar atau maskawin. Secara epistemologi, mahar berarti maskawin, sementara secara terminologi, mahar merujuk pada pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai wujud ketulusan hati calon suami untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang istri terhadap suami (Abdul, 2010). Dalam kamus Al-Munawwir, kata mahar artinya maskawin (Warson, 1997).

Mazhab Hambali mendefinisikan "pengganti" dalam konteks akad pernikahan sebagai pengganti yang dapat berupa mahar yang ditentukan saat akad atau yang disepakati kemudian oleh kedua belah pihak atau melalui keputusan hakim. Selain itu, "pengganti" juga merujuk pada kondisi pernikahan, seperti hubungan intim yang dianggap memiliki unsur syubhat atau persetubuhan yang terjadi secara paksa. Sementara itu, mazhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai imbalan atas hubungan suami-istri. Sementara itu, Mazhab Syafi'i memandang mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan akibat adanya pernikahan atau hubungan intim, atau sebagai akibat dari pelanggaran kehormatan wanita, seperti dalam kasus susuan atau hilangnya saksi-saksi pernikahan.

Mahar adalah pemberian yang diwajibkan oleh seorang suami kepada istrinya pada saat atau sebagai akibat dari berlangsungnya akad nikah. Selain itu, mahar juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan, yang berfungsi sebagai simbol kecintaan calon suami kepada calon istri serta sebagai tanda kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya (Shomad, 2012). Islam mengatur tentang mahar dalam beberapa ayat di Al-Qur'an. Seperti Qs. An-Nisa' Ayat 4 dan Qs. Al-Baqarah Ayat 236-237

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيَصْنِفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَغْفُونَ أَوْ يَغْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَغْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾

Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat dalam Surah An-Nisa': 4 menjelaskan perintah untuk memberikan shadaqah atau mahar kepada wanita yang dinikahi, sebagai pemberian yang dilakukan dengan kerelaan hati. Kata "shadaqah" dalam ayat tersebut merujuk pada pemberian atau penyerahan dari calon suami yang mencerminkan kejujuran dan niat tulus untuk menikahi seorang perempuan. Calon suami yang ikhlas dalam pernikahan memiliki kewajiban untuk memberikan shadaqah yang pantas sebagai bentuk penghormatan terhadap calon istri dan hubungan pernikahan yang akan dijalin (Firman, 2021). Selanjutnya, dalam Surah Al-Baqarah (236-237), dijelaskan bahwa suami tidak diwajibkan membayar mahar jika ia menceraikan istri sebelum terjalin hubungan intim dan belum ada kesepakatan tentang mahar. Namun, jika mahar telah ditentukan, suami wajib membayar setengah dari jumlah mahar yang telah disepakati.

Pemberian mahar memang diwajibkan, namun tidak harus diserahkan pada saat akad nikah berlangsung; pemberian tersebut bisa dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Mengenai hal ini, Amir Syarifuddin mendefinisikan mahar sebagai "pemberian khusus yang

bersifat wajib, berupa uang atau barang, yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat atau sebagai akibat dari berlangsungnya akad nikah (Amir, 2006).

Sifat-sifat benda yang dapat dijadikan mahar adalah sebagai berikut: (1) Harta atau benda yang memiliki nilai, karena mahar tidak sah jika berupa sesuatu yang tidak bernilai, seperti biji kurma. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat dimiliki dan diperjualbelikan. (2) Barang yang suci dan dapat dimanfaatkan, karena mahar tidak sah jika berupa khamr, babi, darah, atau bangkai, yang semuanya dianggap haram dan tidak bernilai dalam pandangan agama Islam. (3) Bukan barang ghasab, yaitu barang yang dikuasai secara tidak sah dengan kekuatan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tanpa izin pemiliknya, meskipun tanpa niat untuk memilikinya. Memberikan mahar dengan barang ghasab tidak sah, meskipun akad nikahnya tetap sah, dan calon suami wajib membayar mahar mitsil. (4) Barang yang tidak jelas, karena mahar tidak sah jika berupa barang yang tidak jelas keadaannya atau jenisnya. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang diketahui keadaan dan jenisnya (Abdur, 2003). Dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita, yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Besar kecilnya mahar ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak, sesuai dengan Pasal 31 KHI yang menyatakan bahwa penentuan mahar harus didasarkan pada prinsip kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pemberian mahar sebaiknya dilakukan secara wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*ma'ruf*). Pasal 32 KHI menjelaskan bahwa mahar harus diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya. Pemberian mahar dapat dilakukan secara tunai, namun jika mempelai wanita menginginkan penundaan pembayaran, maka penyerahan mahar dapat ditangguhkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Pasal 34 KHI menegaskan bahwa mahar yang belum diserahkan menjadi utang bagi calon mempelai pria (Rofiq, 2021). Setiap bentuk mahar memiliki dampak dan fungsi yang berbeda dalam pernikahan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami makna dan prinsip yang mendasari mahar, serta memastikan bahwa pernikahan dibangun berdasarkan saling penghormatan, kesepakatan, dan komitmen antara kedua belah pihak.

Konsep Maqashid al-Syariah Terhadap barang atau benda unik yang dijadikan sebagai Mahar Perkawinan

Maqashid al-Syariah merujuk kepada tujuan-tujuan atau objektif-objektif utama yang ingin dicapai melalui pelaksanaan hukum-hukum syariah dalam kehidupan umat Islam. Konsep ini sangat penting dalam memahami keadilan dan kesejahteraan dalam pelbagai aspek kehidupan, termasuk dalam institusi perkahwinan. Maqashid merujuk pada semua makna yang dapat ditemukan dalam hukum-hukum yang telah ditetapkan, baik dalam skala keseluruhan maupun sebagian. Menurut pandangan ini, maqashid terdiri dari dua jenis, yaitu maqashid umum dan maqashid khusus. Maqashid umum dapat ditemukan dalam hukum-hukum yang berlaku bagi seluruh individu secara umum. Sementara itu, maqashid khusus merupakan cara di mana syariat digunakan untuk mewujudkan kepentingan umum melalui tindakan individu (Thahir, 1988).

Dalam konteks barang atau benda unik, murah, dan simbolis yang dijadikan sebagai mahar (mas kahwin) dalam perkawinan, maqashid al-Syariah memberikan panduan tentang niat dan tujuan yang lebih besar yang perlu dijaga.

1. Tujuan Perlindungan dan Kesejahteraan

Maqashid al-Syariah terdiri daripada lima objektif utama, yang disebut sebagai *Hifẓ al-Din* (memelihara agama), *Hifẓ al-Nafs* (memelihara nyawa), *Hifẓ al-Aql* (memelihara akal), *Hifẓ al-Mal* (memelihara harta), dan *Hifẓ al-Nasl* (memelihara keturunan). Dalam konteks mahar, tujuan ini dapat dilihat melalui beberapa perspektif:

Hifẓ al-Din (Memelihara Agama): Maqashid ini mengajak kepada pelaksanaan perkahwinan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mahar adalah simbol penghormatan kepada perempuan dan kesungguhan lelaki dalam ikatan perkahwinan. Barang atau benda yang murah dan simbolis seperti emas, perak, atau hadiah kecil yang diberikan sebagai mahar bertentangan dengan syariah, bahkan menunjukkan bahawa perkahwinan dilaksanakan dengan niat yang suci dan sederhana.

Hifẓ al-Mal (Memelihara Harta): Mahar yang murah dan tidak memberatkan boleh memberi manfaat dalam menjaga kesejahteraan harta pasangan suami isteri. Ini dapat mengelakkan masalah ekonomi yang boleh timbul dari permintaan mahar yang terlalu tinggi. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan kemudahan dan bukan kesulitan. Oleh itu, memilih barang atau benda unik dan murah sebagai mahar, selagi ia memenuhi keperluan simbolik dan tidak memberatkan, seiring dengan tujuan untuk memelihara harta dan mengelakkan pembaziran.

2. Tujuan Symbolisme dan Penghormatan

Maqashid al-Syariah juga menekankan kepada nilai simbolik dalam amalan perkahwinan. Mahar, walaupun berupa benda yang murah atau unik, berfungsi sebagai simbol penghormatan terhadap wanita dan perkahwinan itu sendiri. Dalam Islam, mahar bukanlah sekadar kewajiban material, tetapi juga penghargaan moral dan etika terhadap pasangan perempuan.

Maka, memilih benda atau barang yang unik, murah, atau simbolis sebagai mahar tidak mengurangkan nilai penghormatan terhadap isteri, sebaliknya memberi makna bahawa perkahwinan lebih menekankan pada niat yang ikhlas dan hubungan yang saling menghormati. Ini lebih menggambarkan prinsip *Hifẓ al-Nafs* (memelihara kehidupan) dan *Hifẓ al-Aql* (memelihara akal), di mana pasangan suami isteri lebih menekankan kepada kesejahteraan rohani dan akal fikiran, bukan pada nilai material.

3. Tujuan Menghindari Pembaziran dan Beban

Salah satu prinsip dalam maqashid al-syariah adalah menolak pembaziran dan menjaga kesejahteraan sosial. Dalam konteks mahar, ini berarti menghindari menetapkan jumlah mahar yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi. Mahar yang murah dan simbolik, seperti benda unik yang tidak mahal, menunjukkan prinsip sederhana yang diterima dalam Islam. Prinsip *Hifẓ al-Mal* (memelihara harta) juga menekankan pentingnya menghindari perbelanjaan yang berlebihan dalam perkahwinan.

Mahar yang tidak memberatkan menghindarkan pasangan suami isteri dari masalah ekonomi selepas perkahwinan, yang boleh memberi kesan kepada kesejahteraan hidup mereka. Sebagai contoh, sebuah buku yang bermakna atau sejenis barang yang memberi simbolik kasih sayang lebih sesuai daripada permintaan barang yang mewah yang boleh menambah beban.

4. Tujuan Memperteguh Nilai Kemanusiaan dalam Perkawinan

Islam juga menekankan pentingnya hubungan suami isteri yang dibina atas dasar kasih sayang, tanggungjawab, dan saling menghormati. Dengan memilih barang yang simbolis atau unik untuk mahar, kedua-dua pasangan dapat menunjukkan bahawa perkahwinan bukanlah semata-mata soal materialistik, tetapi lebih kepada nilai-nilai kemanusiaan yang sejati. Hal ini mengingatkan kita kepada maqashid *Hifẓ al-Nasl* (memelihara keturunan), di mana keluarga yang dibina dalam perkahwinan tersebut harus dipenuhi dengan kasih sayang dan keadilan, bukan dibebani dengan masalah ekonomi.

Dalam konteks penggunaan barang atau benda unik sebagai mahar, maqashid al-Syariah memberikan pedoman untuk memastikan bahwa tujuan perkahwinan lebih dari sekadar kewajiban material. Fokus utama adalah pada kesejahteraan, penghormatan, dan keharmonian dalam keluarga. Oleh karena itu, memilih mahar yang sederhana tetapi bermakna sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kesejahteraan rohani dan material, serta menjaga kehormatan tanpa membebani pasangan secara ekonomi. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan kemanfaatan mahar itu sendiri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sambil tetap mengingat kewajiban suami untuk menghargai dan menghormati istri.

Mahar Unik di Yogyakarta

Berdasarkan hasil dari penelusuran penulis melalui jurnal maupun media sosial terdapat beberapa praktik pemberian mahar unik di kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Mahar Cabe Dua Kilo dan Sembako

Tiga pasangan pengantin melangsungkan prosesi pernikahan pada tanggal 21 November 2023 yang bertempat di Joglo Khasanah Banguntapan Bantul, akan nikah dilakukan di kolam ikan terapi yang melambangkan Kesehatan bagi hubungan perkawinan. Sementara itu, Untuk mahar yang berupa cabai dan ubarampe lain seperti beras, garam, dan kecap disebutkan hal itu memiliki makna bahwa dalam setiap perjalanan perkawinan akan melewati fase manis, asin, dan pedas. Yang dilalui dengan bersemangat dan selalu bersama. Harapannya pasangan akan bekerja keras membangun dan membahagiakan keluarganya. Dengan perbedaan dan kekuatan, cinta bisa saling berbagi dan mengisi. Tiga pasangan yang menikah yaitu pasangan Rosa Feliza dan Slamet Ardiyanto, Dianingsih dan Jan Wari Nugroho, serta Sri Muryani dan Apri Wahyudi.

2. Mahar Inkung Jawa

Empat pasang pengantin melangsungkan prosesi pernikahan bertajuk Nikah Bareng dengan mahar atau mas kawin Inkung Jawa yang diselenggarakan Forum Ta'aruf Indonesia (Fortais) di Joglo Pring Waroeng Desso, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nikah Bareng ini menjadi unik, karena para peserta nikah bareng setelah dirias dikirab dengan membawa Inkung Jawa dan kendi manten dengan iringan musik, untuk kemudian melakukan prosesi ijab qabul. Empat peserta nikah bareng itu adalah Siti Handayani (40) warga Bantul dengan Wahyudi (44) warga Kulon Progo, kemudian Parti Supartini (53) warga Bantul dengan Kasidi (63) warga Bantul, dan

Rofiatun Darojah (50) warga Sleman dengan Budiono (52) warga Indramayu Jawa Barat, serta Siti Kholifah (36) warga Bantul dengan Sukirman (54) warga Bantul.

3. Mahar Seribu Sholawat

Pernikahan dilakukan pada saat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 8 Oktober 2023 di Mushola Nurul Muttaqin, Bangi Jalan Yogyakarta -Parangtritis, Sewon, Kabupaten Bantul. Pasangan pengantin yang dinikahkan yakni Yasin Maulana Nur Jamil difabel tunanetra (25 th) asal Bangi RT 09 Timbulharjo, dengan Qoirun Nissa (21 th) asal Bangi RT 01 Timbulharjo, Sewon, Bantul.

4. Mahar APD

Dua pasang pengantin melangsungkan pernikahan unik bertajuk Nikah Bareng Peduli COVID-19 dengan mahar masing-masing seperangkat alat sholat, Al Quran dan baju Alat Pelindung Diri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Unik karena selain tempat nikah yang tidak biasa, juga mas kawin atau mahar berupa seperangkat alat shalat, Al-Quran dan baju APD (alat pelindung diri). Dua pasang pengantin itu adalah Novi Rahmawati Ningsih (23), gadis asal Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan Tunggul Pujangkoro (25), jejak asal Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Kemudian Atik Tri Ujianti (56), janda asal Panggunharjo Bantul, DIY dengan Lupadi (51), Duda asal daerah sama.

5. Mahar Ikrar Sumpah Pemuda

Pernikahan antara pasangan pengantin Sophi Arifudin (29) pemuda asal Kotagede Yogyakarta, dengan Suyani (27) warga Wonogiri, Jawa Tengah. Ini digelar di tengah pameran Saexpo-stock sale, gedung JEC Janti Bantul pada tanggal 26 Oktober 2018 yang disaksikan ratusan orang. Yang menarik adalah selain mahar seperangkat alat sholat juga ikrar sumpah pemu

Analisis Hukum Islam Dan Maqasid Syariah Terhadap Fenomena Mahar Unik Di Yogyakarta

Fenomena pemberian mahar unik dalam pernikahan di Yogyakarta menggambarkan bagaimana tradisi lokal berinteraksi dengan ajaran agama Islam. Mahar dalam konteks pernikahan memiliki makna yang sangat penting, baik dalam Hukum Islam maupun dalam perspektif Maqasid Syariah. Di Yogyakarta, pemberian mahar tidak selalu terbatas pada uang atau barang konvensional, namun sering kali mencakup benda atau simbol yang memiliki nilai budaya dan sosial yang kuat. Fenomena ini menarik untuk dianalisis dari dua sudut pandang tersebut, yaitu Hukum Islam dan Maqasid Syariah, untuk memahami

bagaimana pemberian mahar ini memenuhi kewajiban agama sekaligus mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat.

Mahar memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Hukum Islam. Mahar merupakan hak perempuan yang diberikan oleh suami sebagai tanda penghormatan, tanggung jawab, dan komitmen dalam pernikahan. Mahar harus berupa sesuatu yang sah menurut hukum Islam, yang mencakup beberapa syarat penting. Pertama, mahar harus berupa sesuatu yang bernilai, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Kedua, mahar harus jelas dan tidak mengandung ketidakjelasan. Ketiga, mahar tidak boleh memberatkan pihak suami. Oleh karena itu, pemberian mahar dalam bentuk yang berbeda dari norma umum, seperti benda tradisional atau simbolis, harus tetap memenuhi ketiga kriteria tersebut agar sah secara hukum Islam.

Di Yogyakarta, pemberian mahar unik banyak ditemui dalam bentuk benda tradisional, seperti ingkung Jawa. Ingkung, yang biasanya berupa ayam utuh dengan nasi dan lauk-pauk, menjadi simbol keharmonisan dan kebersamaan dalam keluarga. Secara hukum Islam, ingkung dapat diterima sebagai bagian dari pemberian yang mengandung nilai budaya, selama mahar tersebut tetap memiliki nilai yang bermanfaat dan sesuai dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, jika ingkung diberikan dalam konteks tradisi dan simbol, namun tetap diiringi dengan benda lain yang lebih konkret dan bernilai materi, maka hal ini masih dapat diterima.

Selain itu, beberapa contoh mahar unik lain yang sering diberikan adalah amalan ibadah seperti membaca sholawat. Meskipun membaca sholawat merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, yang memiliki nilai spiritual yang tinggi, hal ini tidak dapat menggantikan mahar yang berbentuk materi. Dalam Hukum Islam, mahar harus berupa benda atau harta yang dapat dinilai secara ekonomi dan bukan semata-mata amalan. Oleh karena itu, meskipun sholawat membawa berkah, ia harus disertai dengan benda yang memenuhi kriteria mahar yang sah.

Selain itu, pemberian mahar dalam bentuk benda tertentu, seperti cabe, APD (alat pelindung diri), atau benda lainnya, dapat diterima dalam Hukum Islam jika benda tersebut memiliki nilai manfaat yang jelas dan dapat dinilai secara ekonomi. Sebagai contoh, pemberian APD di masa pandemi dapat dianggap sangat relevan, karena benda tersebut memiliki manfaat praktis yang dapat menjaga kesehatan dan keselamatan, yang sesuai dengan nilai mahar yang sah menurut Islam. Oleh karena itu, benda-benda yang memiliki

nilai manfaat, meskipun terkesan tidak biasa, tetap dapat diterima asalkan memenuhi ketentuan hukum Islam.

Di sisi yang lain, Maqasid Syariah merujuk pada tujuan atau maksud dari diturunkannya syariat Islam, yang berfokus pada pemeliharaan lima hal utama: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks pernikahan, mahar bertujuan untuk menjaga hak-hak individu, menghormati perempuan, dan memberikan kesejahteraan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemberian mahar tidak hanya dipandang dari sisi legalitas, tetapi juga dari dampaknya terhadap tujuan-tujuan tersebut. Pemberian mahar yang unik, meskipun tampak simbolis, sebenarnya dapat memiliki dampak positif bagi pemeliharaan tujuan-tujuan syariah tersebut.

Mahar yang berupa benda tradisional atau simbolis, seperti ingkung Jawa, dapat mendukung maqasid syariah dalam memelihara keturunan (hifz al-nasl) dan harta (hifz al-mal). Ingkung sebagai simbol kebersamaan dan keharmonisan dalam keluarga dapat mempererat hubungan sosial dan budaya, yang pada gilirannya diharapkan dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Hal ini sesuai dengan tujuan maqasid syariah dalam memelihara keturunan yang baik dan kehidupan keluarga yang sehat dan sejahtera. Dengan demikian, pemberian ingkung tidak hanya menjadi bagian dari tradisi, tetapi juga sejalan dengan tujuan Islam dalam membangun kehidupan keluarga yang baik dan stabil.

Mahar berupa amalan atau ibadah, seperti membaca sholawat, juga dapat mendukung tujuan untuk memelihara agama (hifz al-din). Sholawat sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW memiliki nilai spiritual yang tinggi. Meskipun demikian, sebagai mahar, amalan ini tidak dapat menggantikan kewajiban memberikan mahar materiil yang dapat memenuhi kebutuhan hidup istri dan menjaga kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, dalam konteks maqasid syariah, amalan tersebut harus disertai dengan benda yang bernilai materi agar dapat memenuhi tujuan syariat, yakni menjaga kehidupan dunia dan akhirat dengan baik.

Pemberian mahar dalam bentuk benda tertentu, seperti cabe atau APD, juga dapat dilihat dari perspektif maqasid syariah. Pemberian benda seperti APD di masa pandemi dapat dianggap sebagai upaya untuk memelihara jiwa (hifz al-nafs), karena benda tersebut dapat melindungi kesehatan istri dan menjaga keselamatan. Demikian pula, benda lain yang memiliki nilai praktis dapat menunjang kesejahteraan keluarga dan rumah tangga, yang sesuai dengan maqasid syariah dalam memelihara harta (hifz al-mal) dan jiwa. Hal ini

menunjukkan bahwa pemberian mahar tidak hanya dilihat dari sisi simbolis atau tradisional, tetapi juga dari perspektif praktis yang mendukung kesejahteraan keluarga.

Dengan demikian, pemberian mahar unik yang sering ditemui di Yogyakarta, seperti ingkung Jawa, membaca sholawat, cabe, dan APD, dapat dianalisis dari perspektif Hukum Islam dan Maqasid Syariah dengan memperhatikan beberapa hal penting. Dalam Hukum Islam, mahar harus berupa benda yang bernilai dan dapat dimanfaatkan, serta tidak memberatkan suami. Oleh karena itu, benda seperti cabe dan APD dapat diterima jika memiliki nilai yang jelas dan berguna, sementara amalan seperti membaca sholawat tidak dapat menggantikan mahar materiil. Di sisi lain, dari perspektif Maqasid Syariah, pemberian mahar memiliki tujuan untuk memelihara agama, jiwa, keturunan, dan harta. Mahar yang unik, meskipun bersifat simbolis, dapat memperkuat hubungan sosial dan budaya serta memberikan manfaat praktis yang sejalan dengan tujuan maqasid syariah. Fenomena ini mencerminkan dinamika sosial dan budaya di masyarakat yang menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi, nilai agama, dan pemenuhan hak-hak dalam pernikahan menurut syariat Islam.

KESIMPULAN

Fenomena mahar unik yang muncul di Yogyakarta menunjukkan berbagai variasi yang tidak hanya terkait dengan nilai nominal, tetapi juga dengan makna dan simbolisme yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga serta keterikatan antara kedua belah pihak. Dalam konteks Maqasid Syariah, mahar diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh mempelai pria, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga kehormatan, keadilan, dan keberkahan dalam pernikahan. Penetapan mahar yang unik dalam masyarakat Yogyakarta menunjukkan adanya kreativitas yang mencerminkan nilai-nilai budaya lokal, sekaligus menegaskan pentingnya menyeimbangkan antara syariat dan tradisi dalam pernikahan.

Mahar yang beragam dan unik bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, asalkan tetap memenuhi tujuan utama dari Maqasid Syariah, yaitu untuk memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dalam pernikahan. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa mahar dapat menjadi sarana untuk memperkaya nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat, sambil tetap menjaga esensi dari hukum Islam yang adil dan penuh rahmat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Noryamin. *Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia*. Jurnal Ahkam, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014.
- Al-Thahur bin Asyur, Muhammad. *Maqâsid al-Syariah al-Islamiyyah*. Tunisia: al-Syirkah al-Tunisiyah, 1988.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Husen, Muhammad, dkk. *Tradisi dan Status Sosial dalam Penetapan Mahar Perkawinan di Gampong Mamplam Aceh Utara*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), Vol. 3, No. 1, 2022.
- Kafi, Abdul. *Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam*. Jurnal Paramurobi, Vol. 3, No. 1, Juni 2020.
- Kaharuddin. *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Khoiruddin, M. *Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syari'ah)*. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 2019, <https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760>.
- Kofi, Abdul. *Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam*. Jurnal Paramurobi, Vol. 3, No. 1, Juni 2020.
- Munawwir, Achmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nisa', Khoirin, dan Darmawan. *Transformasi Mahar Perkawinan Melalui Estetika di Desa Paberasan Kabupaten Sumenep*.
- Nihayati, Dini Arifah. *Mahar Unik dan Mahar Bernilai Fantastis dalam Perspektif Fikih Munakahat*.
- Pemerintah Negara Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 30
- Pemerintah Negara Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 32
- Putra, Firman Surya. *Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan*. Jurnal An-Nahl, Vol. 8, No. 2, 2021.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, ed. 5. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Nikah*. Jakarta: Kampus Syariah, 2009.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tang, Muhammad. *Mahar dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Bimas Islam, Vol. 10, No. 3, Kementerian Agama Kabupaten Maros, 2017.
- Yulianti. *Kreasi Mahar Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal An-Nahdhah, Vol. 14, No. 2, Desember 2021.
- Zulaifi. *Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer*. Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming, Vol. 16, No. 2, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2022.